



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor1 Benteng, 92812 Sulawesi Selatan
Telpon (0414) 21091

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR: 13.a / VIII /2023

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TA. 2022-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 yang di dalamnya terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama serta untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) TA 2022-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,

- serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - c. Menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 7 Agustus 2023

an. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,



ASWAN BASO, S. STP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19800422 199912 1 003

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
 Nomor : 13. a / VIII / Tahun 2023
 Tanggal : 7 Agustus 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022-2026**

No.	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target								
					2022	2023	2024	2024	2024	2026			
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan	Persentase Desa yang meningkat statusnya	$\frac{\text{Jumlah Desa yang meningkat statusnya pada tahun } n \text{ di banding tahun } n-1}{\text{Total Desa}} \times 100\%$	-	6,17%	12,34%	12,34%	12,34%	12,34%	12,34%			
				3,7%	0	0	0	0	0				
				41,97%	14,81	11,1%	7,4%	3,7%	0%				
				Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	Jumlah Desa Sangat Tertinggal Tahun n	Total Desa	*100%	Jumlah Desa Berkembang Tahun n	Total Desa	*100%	Jumlah Desa Maju Tahun n	Total Desa	x 100%
				Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	Total Desa	*100%	Jumlah Desa Berkembang Tahun n	Total Desa	*100%	Jumlah Desa Maju Tahun n	Total Desa	x 100%	
				Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	Total Desa	*100%	Jumlah Desa Maju Tahun n	Total Desa	x 100%	Jumlah Desa Mandiri Tahun n	Total Desa	x 100%	
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	C	CC	B	B	B	BB				
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Predikat AKIP	CC	B	B	BB	BB				
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Predikat AKIP	CC	B	B	BB	BB				

No.	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target				
					2022	2023	2024	2024	2026
	terhadap pelayanan perangkat daerah	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	(Nilai Temuan LHP / Nilai Pagu Tahun berjalan) x 100%	Sesuai SAP (0%)	Sesuai SAP (0%)	Sesuai SAP (0%)	Sesuai SAP (0%)	Sesuai SAP (0%)	Sesuai SAP (0%)
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	-	75,4	76,61	77,8	79,9	81,1



 Bupati Kepulauan Selayar
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
 dan Desa
 KAWAN BASO, S. STP
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. 19800422 199912 1 003